

WAWASAN KEBANGSAAN – PANCASILA – PENDIDIKAN

2025

PERDA KAB. PEMALANG NO. 5, LD 2025/NO. 5, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

ABSTRAK:

- Pancasila sebagai dasar, ideologi dan pandangan hidup bangsa perlu ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Terjadinya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pemalang merupakan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan sumber daya manusia guna mendukung perkembangan dan penguatan Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; materi Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan; peran serta masyarakat; Kerjasama; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; penghargaan dan pendanaan.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 9 September 2025
- Pembentukan Pusat PPWK ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan tugas Pusat PPWK diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan jenis-jenis muatan lokal diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati
- Penjelasan 4 hlm.